# BAB III METODE PENELITIAN

* 1. **Lokasi Penelitian**

Berbicara tentang lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap peneliti dalam rangka mengumpulkan data yang akurat sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas data yang diperoleh oleh setiap peneliti tertentu. Dengan demikian,lokasi penelitian perlu diterapkan dan/atau ditentukan terlebih dahulu sebelum hendak melaksanakan sebuah penelitian tertentu.

Berkaitan dengan hal tertsebut diatas, yang menjadi tempat penelitian dalam rangka penulisan penelitian proposal ini yaitu Kantor pertanahan kota medan. Yang terletak di Jl. Stm, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

# Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dala penelitian ini menggunakan dua macam metode, yaitu metode penelitian hukum normative dan metode penelitian hukum empiris.

* + 1. Metode penelitian hukum normative

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan keperpustakaan ( data skunder) yang mencakup.

* + - 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsure- unsur hukum baik unsur ideal (normissens chaft/sollenwissens chaft) yang

24

menghasilkan kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsure real (tatsachen wissens chaft/sein wissens chaft) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).

* + - 1. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum,peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.
      2. Penelitian terhadap taraf singkronisasi vertical dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (stufenbau teory).
    1. Metode Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.

# Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelirian ini adalah data primer dan data sekunder. Menutut penjelasan soerjono soekanto dan bukunya yang berjudul pengantar peneltian hukum tepatnya pada halaman: 51 cetakan 2018, disitu dijelaskan bahwa “secara umum, maka didalam penelitian biasanya dibedakan antara dua data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai prilakunya:data empiris) dan darti bahan pestaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.”

Atas dasar penjelasan tersebut, maka yang menjadi bahan penulis dalam penelitian ini adalah srbagai berikut:

* + 1. Bahan hukum primer yaitu naham-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
       1. Perundang-undangan
       2. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)
       3. Undang-undang pokok agraria (UUPA)
       4. Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 perubahan atas peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah
       5. Studi kasu kantor pertanahan kota medan
    2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan materi-materi penelitian yang memperkarya referensi dalam penyelesaian penelitian ini.
    3. Bahna tersier, yakni terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

# Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut.16

* + 1. Studi Pustaka

16 Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hal. 14

Dilakukan dengan cara membaca memahami, mencatat, mempelajaridan mengutip data-data yang diperoleh dari buku-buku, dan peratturan hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok.

* + 1. Studi Lapangan

Studi ini dilakukan dengan cara wawancara (interview) guna untuk memperoleh data primer agar data primer yang diperoleh lebih akurat.

# Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami interprestasikan. Data yang diolah dari perpustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data-data yang diproleh dari lapangan akan diatur, diurutkan dan dikelompokkan kedalam kategori. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan dan wawancara mendalam.

Analisis data dilakukan beberapa tahap diantaranya sebagai berikut:

* + 1. Redusi data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci.Laporan yang telah disusun berdasarkan bdata yang direduksi, dirangkaum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal yang berkaitan dengan tinjauan yuridis peralihan hak milik atas tanah berdasarkan peraturan pemerintah no 24 tahun 1997.

* + 1. Penyajian data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk

melihat pola-pola hubungansatu data dengan data lainnya.Yang berkaitan dengan tinjauan yuridis peralihan hak milik atas tanah berdasarkan peraturan pemerintah no 24 tahun 1997.

* + 1. Penyimpulan dan verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penajian data. Data yang direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awak biasanya kurang jelas tapi pada tahap ini penulis akan menjelaskan secara tegas dan memiliki dasar yang kuat. Sehingga verifikasi adalah proses untuk menghasilkan data melalui triangulasi. Disamping itu peneliti dalam pengumpulan data menggunakan metode deskriptif.Yaitu metode analisis data yang menggambarkan fenomena- fenomena. Kondisi dan pasaran penelitian secara apa adanya sejauh mana yang peneliti peroleh dilapangan maupun dari data yang ada.